

DEWAN PENDIDIKAN DAN FUNGSINYA DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Muhammad Arifin¹, Suklani²
arifinmuh73@gmail.com¹, suklani@syekhnurjati.ac.id²
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang mengatur, mengelola, mengendalikan, dan memanejemen segala sesuatu yang berkaitan dengan kependidikan baik dari aspek sumber daya manusianya maupun dari aspek sumber daya fasilitas kebutuhan suatu lembaga. Tentu, dalam mengelola pendidikan ada pengelola secara internal meliputi para guru yang ada di dalamnya, juga pengelola secara eksternal yang meliputi dinas pendidikan dan termasuk dewan pendidikan. dewan pendidikan merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang mana memiliki tiga tugas utama dalam mengelola pendidikan.

Kata Kunci: Dewan Pendidikan, Fungsi, Lembaga Pendidikan

PENDAHULUAN

Jalan peta pendidikan sedari dahulu hingga hari ini memberikan warna terang, di mana ketika itu pendidikan masih bersifat sentralisasi, artinya memusatkan segala pengampilan keputusan dan kebijakan masih bergantung kepada pusat, kerana dari pemerintah daerah yang menaungi badan pendidikan, belum memiliki hak sedikitpun untuk melaksanakan program-program kependidikan di daerahnya. Sehingga menimbulkan kesan rigid (kaku). Maka berbeda dengan hari ini, yaitu di mana pemerintah pusat lembaga pendidikan, memberikan setengah haknya untuk mengurus lembaga pendidikan di setiap distrik daerah masing-masing dalam rangka memberika kemudah untuk menangani hal-hal yang bersifat teknis apabila memang diperlukan. Sehingga, terdapat kesan fleksibilitas. Demikian dilakukan sebagai sarana mempermudah komunikasi terhadap program-program yang berkaitan dengan kependidikan di setiap daerahnya.

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Dinas pendidikan kabupaten atau kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bentuk desentralisasi pendidikan dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 42 PP 17/2010, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam pasal 56 UU 20/2003 menyatakan:

1. Masyarakat memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan

tenaga, SARPRAS, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

3. Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. Artinya, dalam penelitian kualitatif mengungkap fakta yang sebenarnya dari gejala-gejala yang ada serta menganalisis secara rinci dari berbagai sumber untuk menggali informasi lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Dewan Pendidikan

Dewan pendidikan merupakan lembaga yang secara khusus melayani segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dunia pendidikan yang didirikan secara mandiri, tidak terikat oleh pemerintah dan kepentingan politik. Yang mana memiliki kewajiban sebagai penghantar atau sekaligus pemrakarsa, dan penghubung antara dunia pendidikan dengan berbagai sector yang memiliki kepentingan yang sama di dunia pendidikan.

B. Unsur-Unsur Dewan Pendidikan

Adapun unsur-unsur dewan pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Menteri Pendidikan Nasional. Diantaranya sebagai berikut:

1. Keanggotaan Dewan Pendidikan

a. Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:

1) Unsur masyarakat dapat berasal dari:

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan.

Salah satu unsur keanggotaan dewan pendidikan ialah berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang disebut LSM secara tertentu peduli terhadap dunia pendidikan, meliputi: perencanaan program-program pendidikan, pelaksanaan dan peninjauan pendidikan, sampai pada tahap evaluasi pendidikan.

b) Tokoh masyarakat.

Banyak tokoh masyarakat yang ikut andil dan berperan dalam perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan baik dari tingkat local maupun interlokal, dan hal ini merupakan sebagai jalan komunikasi antara berbagai pihak yang saling memiliki keterhubungan. Tokoh masyarakat tersebut diantaranya: para ulama, para kiyai, pemuda penggerak daerah, aktivis pendidikan dan social.

c) Tokoh pendidikan.

Tokoh pendidikan ialah dikatakan sebagai peran utama dan paling utama yang mengetahui kondisi seluk-beluk mengenai dunia pendidikan yang sebenarnya baik secara garis kecil maupun secara garis besar. Sebab, kegiatan sehari-hari mereka tidak lepas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kependidikan, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang meliputinya.

Adapun tokoh-tokoh pendidikan diantaranya: dinas pendidikan yang meliputi

kepala dinas, dan para staf kedinasannya, kepala sekolah dan para jajarannya di setiap masing-masing satuan lembaga pendidikan. Para alumni yang pernah mengenyam dibangku dahulu ia belajar.

- d) Yayasan penyelenggara pendidikan seperti sekolah, luar sekolah, madrasah, dan pesantren.
- e) Dunia usaha/industri/asosiasi profesi.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan undang-undang kependidikan, bahwasanya kalangan dunia usaha atau industry pun dapat memiliki hak untuk berperan serta andil dalam perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan. sebab, pendidikan dikatakan sebagai poros utama sumber daya yang memiliki daya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sector bisnis atau usaha, di berbagai level, bahkan berbagai bidang usaha.

Kurikulum pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang apabila mereka lulus dari bangku pendidikan selama jangka waktu belajar yang telah ditentukan, mereka terserap oleh dunia lapangan kerja, sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki masing-masing para calon lulusan. Sehingga, dalam hal ini tentu akan dapat mengatasi penyebab terjadinya pengangguran setiap tahunnya. Karena dampak negative daripada pengangguran itu terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari social masyarakat yang diakibatkan kurangnya pemerataan sumber daya ekonomi bagi manusia.

Oleh karena itu, baik lembaga pendidikan maupun lembaga usaha di sector bisnis wajib melakukan kerjasama baik secara global, dalam rangka meningkatkan intensitas atau kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di dunia lapangan kerja.

- f) Organisasi profesi tenaga pendidikan.

Organisasi profesi di dunia pendidikan itu sangat beragam, baik dari tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Contohnya: PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), PERGURU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), IGI (Ikatan Guru Indonesia), ABKI (Asosiasi Guru Bimbingan Konseling Indonesia), dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang lainnya.

- g) Komite Sekolah.

Komite Sekolah merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Antara komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap saling bekerja sama dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dibentuk berdasarkan landasan teoretis yang cukup kuat. Menurut Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep tripusat pendidikan, yang menegaskan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan satu kesatuan sinergis yang bertanggung jawab bukan saja hasil belajar peserta didik tetapi juga proses pendidikan itu sendiri.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pendekatan pengelolaan pendidikan melalui school governance, di mana masyarakat sebagai stakeholder pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan pelengkap dari pengaturan sekolah yang telah ada yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholder akan tersebar kepada pihak yang berkepentingan,

tidak hanya di tangan aparat pemerintah pusat. Departemen Pendidikan Nasional menggagas model pengelolaan pendidikan yang disebut manajemen berbasis sekolah, yang memberi otonom kepada kemandirian sekolah. Keberhasilan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.

- 2) Unsur birokrasi/legislative dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan yaitu maksimal berjumlah empat sampai lima orang.
 - b. Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal tujuh belas orang dan jumlahnya gasal.
2. Kepengurusan Dewan Pendidikan
- a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara.
 - b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
 - c. Ketua bukan dari unsur Pemda dan DPRD.

C. Undang-Undang Tugas, Pokok, dan Fungsi Dewan Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia tentang dewan pendidikan Pasal 56 (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (3) Komite sekolah atau madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan memiliki dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D. Apa Saja Peran Dewan Pendidikan di Lembaga Pendidikan

Adapun peran dari pada Dewan Pendidikan Berikut adalah penjelasannya:

1. Sebagai badan pendukung (supporting agency) dan fungsinya dalam manajemen pengeloaan sumber daya. Dewan Pendidikan membantu mengawasi kondisi ketenagaan pendidikan yang ada di setiap sekolah yang berada di wilayah kewenangannya serta melakukan mobilisasi tenaga sukarela untuk menghadapi kekurangan tenaga pendidik.
2. Sebagai badan pendukung dan fungsinya dalam manajemen mengelola sarana dan prasarana. Dewan Pendidikan mengawasi kondisi sarana dan prasarana yang ada dan melakukan mobilisasi terhadap bantuan dari sarana dan prasarana dari masyarakat.
3. Sebagai badan pengontrol (controlling agency) dan menjalankan fungsi manajemen sebagai pemantau keluhan pendidikan. Dewan Pendidikan melakukan pengawasan pada jalannya kebijakan pendidikan yang berjalan di ranah pendidikan. Di samping itu, melalui fungsinya sebagai controlling agency, Dewan Pendidikan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Dewan Pendidikan mengeluarkan beberapa rekomendasi seperti mengusulkan agar sekolah memerhatikan persolaan kesehatan makan anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pendidikan membagi para anggotanya untuk memantau pendidikan di wilayah-wilayah. Kemudian dari hasil pantauan itu, jika terdapat temuan-temuan maka Dewan Pendidikan mengeluarkan rekomendasi kepada pemangku kebijakan. Namun dalam proses pengawasan ini, tidak semua rekomendasi Dewan pendidikan diterima dan dijalankan sepenuhnya. Salah satu rekomendasi yang tidak dijalankan secara maksimal oleh sekolah yakni, masukan Dewan Pendidikan untuk mendata para pedagang makanan yang ada di lingkungan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar para pedagang di sekolah itu jelas asal usul, bahan makanannya, dan kesehatan makanan yang dijualnya. Sehingga, para siswa dapat terjaga kesehatannya.
4. Dalam perannya sebagai badan penghubung (mediator agency) fungsinya sebagai pengelola sumber daya, dewan pendidikan melakukan identifikasi pada kondisi sumber daya dimiliki oleh

sekolah-sekolah. Selain itu, dewan pendidikan merupakan penyampai aspirasi, keluhan, dan masukan-masukan positif dari masyarakat kepada para pemangku kebijakan, khususnya di bidang pendidikan e. Sebagai badan pertimbangan (advisory agency), sebagai fungsinya sebagai pengelolaan sumber daya (sdm, sarana prasarana, anggaran), dewan pendidikan memberikan pertimbangan terhadap standar teknis sekolah.

5. Bagaimana Hubungan dewan pendidikan, komite sekolah, dan lembaga pendidikan

Pembentukan Dewan Pendidikan, berdasarkan Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, dan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah di antaranya adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (school/community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah (Pendidikan) di setiap kabupaten/kota, serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah. Pembentukan Dewan Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan. Dan disempurnakan dengan PP No 17 tahun 2010, serta PP no 66 tahun 2010.

Kebijakan pada penguatan perilaku yang mandiri dan memiliki kepribadian. Serta peningkatan Mutu dan Akses. Peningkatan mutu Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. Kebijakan lebih kepada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan (Minarti, 2011). MBS dalam definisi yang lain adalah suatu strategi desentralisasi pengambilan keputusan pendidikan dengan melibatkan orang tua, siswa, guru, pejabat, dan masyarakat untuk mencapai otonomi, fleksibilitas, partisipasi, kemandirian, tanggung jawab, dan akuntabilitas sekolah (Patras, 2019). Upaya peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan di Ternate menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan atau lembaga terkait seperti Dewan Pendidikan. Peran Dewan Pendidikan dalam pelayanan dapat di lihat pada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan. Peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dalam pelayanan ialah: 1) sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), 2) pendukung layanan kegiatan pendidikan (supporting agency), 3) pengontrol kegiatan layanan pendidikan (controlling agency), 4) mediator (mediator agency) atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

KESIMPULAN

Dewan pendidikan merupakan badan organisasi yang bersifat mandiri, tidak berada di bawah naungan suatu lembaga manapun, tidak terikat dengan politik, dan memiliki badan hukum yang resmi. Oleh karenanya, tata pelaksanaan setiap anggota maupun kepengurusan dewan pendidikan dalam mengemban sesuai tugas, pokok, dan fungsinya sangat dihormati. Diberi kebebasan secara independen, untuk menghubungkan antara lembaga pendidikan sebagai sector utama dengan berbagai lembaga yang ada disekitarnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas di sector dunia profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sufri Saleh dan Yusri A. Boko, Peran Dewan Pendidikan Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Ternate. Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume 10, No. 01, Januari 2022.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Menteri Pendidikan Nasional
Dr. Eko Murdiyanto, 2020. PENELITIAN KUALITATIF (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh

Proposal). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran"
Yogyakarta Press
<http://www.blog-guru.web.id/2012/08/pelaksanaan-tugas-komite-sekolah-dalam.html>.
Diunduh pada tanggal 31 oktober 2023 pukul 20.00.
<http://asmoni-best.blogspot.com/2009/04/komite-sekolah.html>. Diunduh pada tanggal 31
oktober 2023 pukul 20.00.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
Dewi Nefina, Luthfi Zihni Rahman, Nove Kurniati Sari, Peran Dewan Pendidikan terhadap
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan dan Studi
Keislaman. Volume 11 (3).
Anidi dan Anlianna, Analisis Pelaksanaan Program Dewan Pendidikan dalam Memajukan
Pendidikan di Kota Kendari. Jurnal Amanah Pendidikan dan Pengajaran. Volume 2
Nomor 2: 115.
Departemen Pendidikan nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan
Menengah Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Pemberdayaan
Dewan Komite Pendidikan dan Komite sekolah, 2007.